



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Muchidin, beralamat di Jalan Gajah Blok SS-03 BTN PKT Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Raidon Hutahaeen, S.H., M.H. dkk** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Pongtiku Rt.02 Nomor 45 Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

- 1. Pemerintah Kota Bontang**, berkedudukan di Jalan Moh.Roem Nomor 1, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, yang diwakili oleh Walikota Bontang bernama **Basri Rase, S.Ip**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Syaifullah, S.H., M.Si, dkk**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Kelurahan Bontang Kuala**, berkedudukan di Jalan Kapten Piere Tendean Rt.01 No.29, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, yang diwakili oleh Lurah Bontang Kuala bernama **Suiza Ixan Saputro, S.STP**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Syaifullah, S.H., M.Si, dkk**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta memeriksa alat bukti dan saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 24 Oktober 2022, dengan Register Nomor : 37/Pdt.G/2022/PN Bon, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik lahan yang sah atas sebidang tanah yang dahulu terletak RT.01 Desa Bontang Kuala Provinsi Kalimantan Timur sekarang beralamat di Jl Piere Tandean, Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Provinsi Kalimantan Timur sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHAT) No : 593.83/92/III/1998 tertanggal 7 Maret 1998

Dengan ukuran :

Panjang : 83 Meter

Lebar : 15 Meter

Luas : 1.245 M²

Dengan Batas-batas

Sebelah Utara : Sungai Api-API

Sebelah Timur : Ismail Senen

Sebelah Selatan : Aji Ahmad Hasan

Sebelah Barat : HM Ali. KH

2. Bahwa sejak peralihan Hak atas tanah, tanggal 7 Maret 1998 Penggugat mengelolah tanah dengan cara menyuruh orang lain untuk mengelolah lahan dengan cara menanam tanam berupa tanaman palawija seperti kacang panjang, cabe, tomat dll dan sampai sekarang tanah seluas 1.245 M² tersebut diatas belum pernah dialihkan Penggugat kepada orang lain;
3. Bahwa permasalahan terjadi dalam kurun waktu tahun 2014 diatas lahan Penggugat, Penggugat melihat telah ada patok-patok baru milik Tergugat;
4. Bahwa kemudian pada tahun 2016 saat Penggugat mengecek/ melihat kembali lahan milik Penggugat, telah diratakan oleh Tergugat tanpa seijin Penggugat;
5. Bahwa setelah Penggugat mengetahui perbuatan melawan hukum Tergugat, Pada 31 Agustus 2016 Penggugat melakukan upaya meminta klarifikasi langsung secara Lisan maupun tertulis pada Turut Tergugat dan Kecamatan Bontang Utara untuk menjembatani penyelesaian masalah tersebut dengan Tergugat, namun Turut Tergugat dan Kecamatan Bontang Utara tidak dapat menyelesaikan permasalahan lahan Penggugat tersebut;
6. Bahwa setelah itu, pada tanggal 06 Februari 2017 Penggugat bersurat kembali kepada Turut Tergugat untuk permohonan pengukuran ulang tanah perbatasan milik Penggugat sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHAT) No : 593.83/92/III/1998 tertanggal 7 Maret 1998 dan permohonan pengukuran ulang tanah Penggugat ditindak lanjuti oleh Turut Tergugat dan Kecamatan Bontang Utara yang dilakukan oleh Ani Zaitun, S.Sos sebagai Kasi pemerintah bidang ketentraman dan Ketertiban umum, Abd Kadir sebagai staf Kelurahan Bontang Utara, Setyo Sanyoto sebagai staf Kecamatan Bontang Utara, Andi

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gisman dari Bhabinkamtibmas Bontang Kuala, Abdul Tawab dari Trantib Bontang Kuala, Kunsari dari Trantib Bontang Kuala dan Penggugat;

7. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2017 pengukuran ulang atas lahan Penggugat dilakukan Turut Tergugat dan Kecamatan Bontang Utara berdasarkan perbandingan surat Tergugat berupa surat pernyataan penyerahan tanah garap Nomor :593.83/1445/Kec.Bontang utara pada tanggal 27 September 2011 atas nama Jhony Kusuma dengan ukuran panjang timur 62 Meter dan panjang barat 71 meter, lebar utara 54 Meter, dan lebar selatan 54 meter, luas $\pm 3.591 \text{ M}^2$ berdasarkan pengukuran ulang tersebut terdapat kelebihan luas tanah Tergugat dari 54 (lima puluh empat) meter menjadi 68,90M (enam puluh delapan koma Sembilan puluh meter);
8. Bahwa hasil pengukuran ulang ini dituangkan dalam berita Acara pemeriksaan lahan tertanggal 8 Februari 2017 didapat ada kelebihan ukuran tanah Tergugat menurut surat pernyataan penyerahan tanah garap Nomor :593.83/1445/Kec.Bontang utara pada tanggal 27 September 2011 atas nama Jhony Kusuma dan surat ini yang dijadikan Jhony Kusuma, untuk menjual tanah kepada Tergugat, dari hasil pengukuran dilapangan, bahwa lebar tanah perbatasan Bapak Jhony Kusuma disebelah Utara 54 meter ,sedang fakta diukur dilapangan lebar sebelah utara menjadi 68,90 meter termasuk di dalam area taman Adipura Bontang, sehingga terdapat kelebihan ukuran sebesar 68,90M dikurang 54 M = 14,90M (empat belas koma Sembilan puluh meter);
9. Bahwa dari kelebihan pengukuran seharusnya ukuran lebar tanah seluas 54 M sedangkan fakta dilapangan 68,90M ,tanah Tergugat kelebihan ukuran sebesar 14,90 M (empat belas koma sembilan puluh meter) kelebihan ukuran inilah bagian tanah milik Penggugat yang diserobot Tergugat se- lebar 15 M x 83 M = 1.245 M^2 (seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi) yang dijadikan Tergugat menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTB) dan menjadi objek sengketa dalam perkara aquo ;
10. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2018 Tergugat/Pemerintah Kota Bontang (dinas perumahan kawasan Pemukiman dan Pertanian kembali mengadakan rapat untuk membahas Taman adipura yang diklaim Penggugat tetapi undangannya tidak disampaikan Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat .
11. Bahwa dalam notulen rapat tanggal 28 Maret 2018 berisi antara lain:
 - 11.1 Bapak Puguh Harjanto, STTP.M.Si berpendapat “
 - Ditanah pak salehuddin ada selisih 600 m, sedang posisi di pak Imansyah sebelumnya menjual ke Jhony selisih 400 m
 - Menjadi catatan luas keseluruhan tanah yang dijual pak Jhonny ke pemkot ada selisih 1.000 an Meter”

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.2 Bapak Setyo sebagai staf kecamatan Bontang Utara berpendapat “

- menurut hemat kami, ketika kita menemukan lokasi milik pak Muchidin ya kita sampaikan saja seperti itu ;
- jangan lagi kita menerima dan melakukan kroscek lagi . Dan kelebihan yang di temukan tadi jangan disampaikan kepada pak Muchidin (Penggugat) nanti dia mengira adalah tanahnya dia yang kelebihan tersebut”
- Laporan ke walikota hasil-hasil mediasi maupun survey-survey yang telah kita laksanakan, sehingga walikota mengetahui dan tidak menerima pengaduan dari pak Muchidin lagi;

11.3 Bapak Hatamuddin (PPTK pengadaan tanah tahun anggaran 2011 berpendapat ”

- kita mengukur melihat patok yang sudah ada tanpa melihat surat, kami percaya patok merupakan batas yang sudah disepakati oleh para pemilik, mudah-mudahan patok tersebut sesuai surat”
- untuk administrasi sekiranya masih bisa di perbaiki mungkin bisa segera kita lakukan;

11.4 Abd.Kadir sebagai staf kelurahan Bontang Kuala) berpendapat”

- dari keterangan tua-tua kemarin pas pertemuan sebelumnya sudah memberikan informasi bahwa tanah pak Muchidin bukan dilokasi sekitar situ”

11.5 Bapak Irwansyah sebagai ahli waris salehuddin berpendapat”

- perlu menghadirkan Anwar dan Jhonny kusuma untuk lebih jelas melihat data dan informasi fakta-fakta;
- Hasil pengukuran bersama adalah mengukur sesuai dengan patok yang ada dan itu juga sudah sesuai dengan fakta dan dicek surat- surat yang ada pada saat itu sudah cocok.
- Kita bisa melakukan pertemuan khusus dengan saksi-saksi batasnya;

11.6 Bahwa dalam kesimpulan notulen rapat tanggal 28 Maret 2018 justru sangat janggal karena kelebihan ukuran sebesar 1.000 M an tidak dimasukkan dalam kesimpulan dan tidak diberitahu kepada Tergugat ,adapun kesimpulannya menyimpulkan :

1. Tidak ditemukan lokasi tanah pak Muchidin di dalam RTH Adipura
2. Bahwa objek yang dimiliki pak Muchidin tidak dilokasi Adipura;

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat menyerobot lahan milik Penggugat tanpa seijin Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;

13. Bahwa atas perbuatan melawan hukum TERGUGAT yang mengakibatkan kerugian materil pada PENGUGAT sebesar = $1.245 \text{ M}^2 \times \text{Rp.1.500.000,-} =$

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1,867.500.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

14. Bahwa PENGGUGAT juga mengalami kerugian Immaterial akibat perbuatan melawan hukum TERGUGAT tidak dapat dinilai dengan uang, namun setidaknya tidaknya tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,-(Satu Millyard Rupiah) dan kerugian immaterial ini bukan imajinasi PENGGUGAT semata tetapi karena penantian yang cukup berkepanjangan yang tidak ada solusi dari Tergugat untuk berniat baik untuk penyelesaian masalah yang dihadapi Penggugat;
15. Bahwa oleh karena PENGGUGAT sudah cukup banyak menderita kerugian baik Materiil maupun immaterial sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum TERGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan putusan pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan TERGUGAT memenuhi seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT menurut putusan dalam perkara ini;
16. Bahwa sebagai dasar alas hak milik Penggugat berupa Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHAT) No : 593.83/92/III/1998 tertanggal 7 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat maka untuk menjamin kepentingan Penggugat ataupun menjamin gugatan tidak kabur maka dipandang perlu untuk menarik Turut Tergugat sebagai yang tunduk terhadap Putusan aquo;
17. Bahwa Turut Tergugat bertanggung jawab atas penerbitan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHAT) No : 593.83/92/III/1998 tertanggal 7 Maret 1998;
18. Bahwa hasil pengukuran tertanggal 8 Februari 2017 dan telah dituangkan dalam berita Acara pemeriksaan lahan tertanggal 8 Februari 2017 didapat ada kelebihan ukuran tanah Tergugat oleh karenanya Turut Tergugat bertanggung jawab akan hasil pengukuran ulang tanah tersebut;
19. Bahwa gugatan PENGGUGAT ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat , maka sudah sepatutnya PENGGUGAT mohon agar terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet,Banding Maupun Kasasi dari TERGUGAT;
20. Bahwa usaha damai telah ditempuh namun tidak mendapat tanggapan dari TERGUGAT, sehingga dengan terpaksa persoalan ini PENGGUGAT ajukan ke Pengadilan Negeri Bontang untuk penyelesaian secara tuntas sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bontang untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan TERGUGAT, merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukum dari padanya;
3. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) bahwa Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHAT) No : 593.83/92/III/1998 tertanggal 7 Maret 1998 sah dan berharga;
4. Menghukum Tergugat, untuk Membayar ganti rugi lahan seluas 1.245M² sebesar Rp.1,867.500.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah ;
5. Menghukum Tergugat, untuk Membayar kerugian Immateril sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah ;
6. Menghukum TERGUGAT, atau siapa saja pihak ketiga lainnya yang menguasai/menduduki tanah perbatasan sengketa PENGGUGAT seluas 1.245M² yang dahulu terletak di RT01 Desa Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Provinsi Kalimantan Timur sekarang beralamat di Jl Piere Tandean Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Provinsi Kalimantan Timur kemudian meyerahkan tanah perbatasan dimaksud kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas tanpa ada kewajiban apa-apa, dan kalau perlu dengan bantuan alat Negara/Kepolisian;-
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan putusan pengadilan,terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat menurut putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan sebagai hukum (verklaard voor rechts) bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) walaupun diadakan Perlawanan, Banding atau Kasasi;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR ;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku dalam masyarakat (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat / Para pihak masing – masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Jes Simalungun Putra Purba, S.H.** , Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Bontang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 16 November 2022 upaya mediasi antara kedua belah pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya mengenai pokok perkara tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyampaikan adanya perubahan gugatan sebagai berikut :

1. Halaman 4 angka angka 13 **semula tertulis**

Bahwa atas perbuatan melawan hukum TERGUGAT yang mengakibatkan kerugian materil pada PENGUGAT sebesar = $1.245 \text{ M}^2 \times \text{Rp.1.500.000,-} = \text{Rp.1.867.500.000,-}$ (satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

menjadi

Bahwa atas perbuatan melawan hukum TERGUGAT yang mengakibatkan kerugian materil pada PENGUGAT sebesar = $1.245 \text{ M}^2 \times \text{Rp.1.500.000,-} = \text{Rp.1.867.500.000,-}$ (satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

2. Halaman 4 dalam pokok perkara (petitum) angka 4 **semula tertulis**

Menghukum Tergugat , untuk Membayar ganti rugi lahan seluas 1.245 M^2 sebesar Rp.1,867.500.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah;

menjadi

Menghukum Tergugat , untuk Membayar ganti rugi lahan seluas 1.245 M^2 sebesar Rp.1.867.500.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik melalui aplikasi *e-court* tertanggal , pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat

A. DALAM EKSEPSI

1. *Error In Persona*

Bahwa terhadap dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini berada di Jl. Pierre Tendean RT.01 berdasar Surat Pernyataan Pelepas Hak atas Tanah (SPPAH) No. 593.83/92/III/1998 tertanggal 1998 dengan ukuran Panjang : 83 meter, lebar 15 meter luas : 1.245 m², dengan batas-batas, sebelah utara : Sungai Api-api, sebelah timur : Ismail Senen, Sebelah Selatan : Aji Ahmad hasan dan sebelah barat : HM. Ali HK.

Bahwa berdasarkan dalil Tergugat dalam hal ini memperoleh tanah tersebut berasal Surat Keterangan Perwatasan a.n. Imansyah Amin tertanggal 6 Oktober 1994 dengan batas-batas sebelah utara : Sungai api-api, sebelah selatan : HM Salehuddin, sebelah timur : H.Saedah dan sebelah barat : H. Saedah yang telah dijual kepada Jhoni Kusuma berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan taggal 27 September 2011.

Bahwa dapat dilihat obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat berdasar Surat Keterangan Perwatasan Imansyah Amin tahun 1994 tidak sama dengan batas-batas yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat, sehingga Tergugat dan Turut Tergugat bukanlah pihak yang harus ditarik dalam perkara ini.

2. *Eksepsi plurium litis consortium*

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, bahwa berdasarkan fakta dilapangan didapatkan obyek sengketa yang saat ini Penggugat ajukan sebagai sengketa dengan Tergugat dan Turut Tergugat ada pihak yang telah menguasainya juga. Hal ini bersesuaian dengan ukuran tanah yang diklaim Penggugat yaitu Lebar : 15 meter dan Panjang 83 meter. Sepatutnya dalam dalil surat Gugatan Penggugat, haruslah menarik pihak yang secara fakta lapangan menguasai dan menggunakan obyek gugatan tersebut dalam surat gugatan

3. *Eksepsi obscur libel*

Bahwa obyek gugatan tidak jelas posisinya. Dalam hal ini telah diuraikan diatas bahwa batas-batas obyek gugatan Penggugat jika di overlay dengan batas-batas obyek sengketa berdasarkan alas hak surat Keterangan Perwatasan an Imansyah Amin tertanggal 6 Oktober 1994 tidak berkesuaian, sehingga dapat dikatakan bahwa obyek sengketa bukan berada pada obyek yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, sehingga patut diduga bahwa obyek gugatan tidak jelas posisinya.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang tidak Tergugat tanggapai baik perkata maupun perkalimat sebagaimana dalam surat gugatannya berarti tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut.
2. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan mengklaim obyek gugatan yang saat ini dikuasai dan digunakan oleh Tergugat berada di Jl. Pierre Tendean RT.01 berdasar Surat Pernyataan Pelepas Hak atas Tanah (SPPAH) No. 593.83/92/III/1998 tertanggal 1998 dengan ukuran Panjang : 83 meter, lebar 15 meter luas : 1.245 m². Dengan batas-batas, sebelah utara : Sungai Api-api, sebelah timur : Ismail Senen, Sebelah Selatan : Aji Ahmad hasan dan sebelah barat : HM. Ali HK.

Menjawab dalil Penggugat poin 1 bahwa Tergugat memperoleh tanah tersebut melalui mekanisme yang sah berdasar kepemilikan dari Surat Keterangan Perwatasan a.n. Imansyah Amin tertanggal 6 Oktober 1994 dengan batas-batas sebelah utara : Sungai api-api, sebelah selatan : HM Salehuddin, sebelah timur : H.Saedah dan sebelah barat : H. Saedah yang telah dijual kepada Jhoni Kusuma berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan tanggal 27 September 2011. Bahwa terhadap obyek sengketa yang diklaim Penggugat telah disampaikan dalam eksepsi bahwa posisi tanah Penggugat bukan berada pada lahan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.

3. Bahwa untuk menanggapi poin 2 s/d 8, Tergugat dan Turut Tergugat adalah perpanjangan tangan negara dalam melayani administrasi pertanahan dilingkup paling bawah, sehingga jika ada masalah terhadap tanah milik masyarakat Turut Tergugatlah yang lebih dahulu memberikan pelayanan. Dalam hal ini memeriksa obyek tanah yang dianggap sengketa oleh Penggugat dan mengadakan tinjauan lapangan. Tetapi perlu diketahui bahwa tinjauan lapangan terhadap obyek yang diklaim oleh Penggugat bukanlah merupakan alat bukti bahwa Turut Tergugat menyatakan bahwa obyek tersebut milik Penggugat, tetapi sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini bidang pertanahan. Hal ini juga tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan.
4. Terhadap dalil poin 9, Tergugat dan Turut Tergugat tanggapai sebagai berikut bahwa dalam hal pengukuran pada saat melakukan pembelian tanah tersebut yang diukur adalah batas tanah yang dimiliki oleh penjual, sehingga kelebihan tanah diklaim oleh Pengggugat tidaklah mendasar. Apabila dilihat dari bukti dari Surat Keterangan Perwatasan a.n. Imansyah Amin tertanggal 6 Oktober 1994 dengan batas-batas sebelah utara : Sungai api-api, sebelah selatan : HM Salehuddin, sebelah timur : H.Saedah dan sebelah barat : H. Saedah. Dapat dilihat dari sebelah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat dan timur obyek yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dimiliki oleh satu orang yang sama yaitu H. Saedah, sementara dalam pelepasan tanah yang saat ini menjadi Taman Adipura melalui Jhony Kusuma bukan hanya milik Imansyah Amin tetapi juga Irwansyah SP dan Arbiyah (anak dari H. Saedah)

5. Bahwa terhadap poin 10 s.d 15 kami tanggapi sebagai berikut, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang menuangkan isi notulensi bahwa kelebihan tanah yang didapatkan dalam pengukuran bukanlah merupakan bukti yang nyata bahwa Penggugat memiliki lahan yang diklaim dalam gugatannya. Hal tersebut dalam dilihat dari kesimpulan rapat tanggal 28 Maret 2018 yang diakui sendiri oleh Penggugat bahwa tidak ditemukan lokasi tanah muchidin didalam RTH Taman Adipura. Bahwa terhadap nilai yang ditentukan sepihak oleh Penggugat untuk penggantian rugi baik materil dan im materil cukup mengada-ada karena obyek gugatan bukan berada pada Taman Adipura.
6. Menjawab dalil 16 s.d 20 tidak perlu kami tanggapi karena telah jelas dalam eksepsi dan Jawaban ini bahwa klaim lahan berdasar Surat Pernyataan Pelepas Hak atas Tanah (SPPAH) No. 593.83/92/III/1998 tertanggal 1998 dengan ukuran Panjang : 83 meter, lebar 15 meter luas : 1.245 m2 dengan batas-batas, sebelah utara : Sungai Api-api, sebelah timur : Ismail Senen, Sebelah Selatan : Aji Ahmad hasan dan sebelah barat : HM. Ali HK tidak berada dalam RTH Taman Adipura.
7. Bahwa terhadap dalil yang menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum

- Bahwa tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tindakan yang dilakukan oleh pihak tergugat dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "Tiap tindakan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut" hal ini adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu :

1. Harus ada perbuatan melawan hukum
 2. Harus ada kerugian yang diderita
 3. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan
 4. Harus ada unsur kesalahan
- Menurut Rosa Agustian dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003) hal 117, dalam mencermati perluasan dari unsur "melanggar hukum sering disebut sebagai pasal "keranjang sampah". Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan melawan hukum apabila ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian yang diderita, ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan dan ada unsur kesalahan sedangkan penggugat dalam gugatan tidak merinci unsur-unsur pasal 1365 KUHPdata yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

- Dalam hal ini telah jelas dapat dilihat bahwa obyek gugatan yang diklaim oleh Penggugat tidak berada pada obyek yang dikuasai oleh Tergugat sehingga bagaimana mungkin Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini.

Atas tanggapan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah kami Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Tergugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Turut Tergugat

A. DALAM EKSEPSI

1. Error In Persona

Bahwa terhadap dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini berada di Jl. Pierre Tendean RT.01 berdasar Surat Pernyataan Pelepas Hak atas Tanah (SPPAH) No. 593.83/92/III/1998 tertanggal 1998 dengan ukuran Panjang : 83 meter, lebar 15 meter luas : 1.245 m², dengan batas-batas, sebelah utara : Sungai Api-api, sebelah timur : Ismail Senen, Sebelah Selatan : Aji Ahmad hasan dan sebelah barat : HM. Ali HK.

Bahwa berdasarkan dalil Tergugat dalam hal ini memperoleh tanah tersebut berasal Surat Keterangan Perwatasan a.n. Imansyah Amin tertanggal 6 Oktober 1994 dengan batas-batas sebelah utara : Sungai api-api, sebelah selatan : HM Salehuddin, sebelah timur : H.Saedah dan sebelah barat : H. Saedah yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada Jhoni Kusuma berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan tanggal 27 September 2011.

Bahwa dapat dilihat obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat berdasar Surat Keterangan Perwatanan Imansyah Amin tahun 1994 tidak sama dengan batas-batas yang didalilkan dalam Gugatan Penggugat, sehingga Tergugat dan Turut Tergugat bukanlah pihak yang harus ditarik dalam perkara ini.

2. *Eksepsi plurium litis consortium*

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, bahwa berdasarkan fakta lapangan didapatkan obyek sengketa yang saat ini Penggugat ajukan sebagai sengketa dengan Tergugat dan Turut Tergugat ada pihak yang telah menguasainya juga. Hal ini bersesuaian dengan ukuran tanah yang diklaim Penggugat yaitu Lebar : 15 meter dan Panjang 83 meter. Sepatutnya dalam dalil surat Gugatan Penggugat, haruslah menarik pihak yang secara fakta lapangan menguasai dan menggunakan obyek gugatan tersebut dalam surat gugatan

3. *Eksepsi obscur libel*

Bahwa obyek gugatan tidak jelas posisinya. Dalam hal ini telah diuraikan diatas bahwa batas-batas obyek gugatan Penggugat jika di overlay dengan batas-batas obyek sengketa berdasarkan alas hak surat Keterangan Perwatanan an Imansyah Amin tertanggal 6 Oktober 1994 tidak berkesuaian, sehingga dapat dikatakan bahwa obyek sengketa bukan berada pada obyek yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, sehingga patut diduga bahwa obyek gugatan tidak jelas posisinya.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang tidak Tergugatanggapi baik perkata maupun perkalamat sebagaimana dalam surat gugatannya berarti tidak relevan untuk ditanggapi lebih lanjut.

2. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan mengklaim obyek gugatan yang saat ini dikuasai dan digunakan oleh Tergugat berada di Jl. Pierre Tendean RT.01 berdasar Surat Pernyataan Pelepas Hak atas Tanah (SPPAH) No. 593.83/92/III/1998 tertanggal 1998 dengan ukuran Panjang : 83 meter, lebar 15 meter luas : 1.245 m². Dengan batas-batas, sebelah utara : Sungai Api-api, sebelah timur : Ismail Senen, Sebelah Selatan : Aji Ahmad hasan dan sebelah barat : HM. Ali HK.

Menjawab dalil Penggugat poin 1 bahwa Tergugat memperoleh tanah tersebut melalui mekanisme yang sah berdasar kepemilikan dari Surat Keterangan Perwatanan a.n. Imansyah Amin tertanggal 6 Oktober 1994 dengan batas-batas sebelah utara : Sungai api-api, sebelah selatan : HM Salehuddin, sebelah timur : H.Saedah dan sebelah barat : H. Saedah yang telah dijual kepada Jhoni Kusuma

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan tanggal 27 September 2011. Bahwa terhadap obyek sengketa yang diklaim Penggugat telah disampaikan dalam eksepsi bahwa posisi tanah Penggugat bukan berada pada lahan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.

3. Bahwa untuk menanggapi poin 2 s/d 8, Tergugat dan Turut Tergugat adalah perpanjangan tangan negara dalam melayani administrasi pertanahan dilingkup paling bawah, sehingga jika ada masalah terhadap tanah milik masyarakat Turut Tergugatlah yang lebih dahulu memberikan pelayanan. Dalam hal ini memeriksa obyek tanah yang dianggap sengketa oleh Penggugat dan mengadakan tinjauan lapangan. Tetapi perlu diketahui bahwa tinjauan lapangan terhadap obyek yang diklaim oleh Penggugat bukanlah merupakan alat bukti bahwa Turut Tergugat menyatakan bahwa obyek tersebut milik Penggugat, tetapi sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini bidang pertanahan. Hal ini juga tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan.
4. Terhadap dalil poin 9, Tergugat dan Turut Tergugatanggapi sebagai berikut bahwa dalam hal pengukuran pada saat melakukan pembelian tanah tersebut yang diukur adalah batas tanah yang dimiliki oleh penjual, sehingga kelebihan tanah diklaim oleh Penggugat tidaklah mendasar. Apabila dilihat dari bukti dari Surat Keterangan Perwatanan a.n. Imansyah Amin tertanggal 6 Oktober 1994 dengan batas-batas sebelah utara : Sungai api-api, sebelah selatan : HM Salehuddin, sebelah timur : H.Saedah dan sebelah barat : H. Saedah. Dapat dilihat dari sebelah barat dan timur obyek yang saat ini dikuasai oleh Tergugat dimiliki oleh satu orang yang sama yaitu H. Saedah, sementara dalam pelepasan tanah yang saat ini menjadi Taman Adipura melalui Jhony Kusuma bukan hanya milik Imansyah Amin tetapi juga Irwansyah SP dan Arbiyah (anak dari H. Saedah)
5. Bahwa terhadap poin 10 s.d 15 kami tanggapi sebagai berikut, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang menuangkan isi notulensi bahwa kelebihan tanah yang didapatkan dalam pengukuran bukanlah merupakan bukti yang nyata bahwa Penggugat memiliki lahan yang diklaim dalam gugatannya. Hal tersebut dalam dilihat dari kesimpulan rapat tanggal 28 Maret 2018 yang diakui sendiri oleh Penggugat bahwa tidak ditemukan lokasi tanah muchidin didalam RTH Taman Adipura. Bahwa terhadap nilai yang ditentukan sepihak oleh Penggugat untuk penggantian rugi baik materil dan im materil cukup mengada-ada karena obyek gugatan bukan berada pada Taman Adipura.
6. Menjawab dalil 16 s.d 20 tidak perlu kami tanggapi karena telah jelas dalam eksepsi dan Jawaban ini bahwa klaim lahan berdasar Surat Pernyataan Pelepas Hak atas Tanah (SPPAH) No. 593.83/92/III/1998 tertanggal 1998 dengan ukuran

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang : 83 meter, lebar 15 meter luas : 1.245 m2 dengan batas-batas, sebelah utara : Sungai Api-api, sebelah timur : Ismail Senen, Sebelah Selatan : Aji Ahmad hasan dan sebelah barat : HM. Ali HK tidak berada dalam RTH Taman Adipura.

7. Bahwa terhadap dalil yang menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum

- Bahwa tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tindakan yang dilakukan oleh pihak tergugat dapat dikategorikan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi "Tiap tindakan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut" hal ini adalah tidak benar dan tidak berdasar atas hukum.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdara yaitu :

5. Harus ada perbuatan melawan hukum
 6. Harus ada kerugian yang diderita
 7. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan
 8. Harus ada unsur kesalahan
- Menurut Rosa Agustian dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003) hal 117, dalam mencermati perluasan dari unsur "melanggar hukum sering disebut sebagai pasal "keranjang sampah". Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila ada perbuatan melawan hukum, ada kerugian yang diderita, ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan dan ada unsur kesalahan sedangkan penggugat dalam gugatan tidak merinci unsur-unsur pasal 1365 KUHPerdara yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum.
 - Dalam hal ini telah jelas dapat dilihat bahwa obyek gugatan yang diklaim oleh Penggugat tidak berada pada obyek yang dikuasai oleh Tergugat sehingga bagaimana mungkin Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini.

Atas tanggapan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankanlah kami Tergugat memohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Turut Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Tergugat.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 November 2022 sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda P-1 s/d P-12 yaitu :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) Nomor 593.83/92/III/1998 tertanggal 7 Maret 1998, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Watas/Kebun tertanggal 5 April 1997, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Garapan Nomor 593.83/1445/Kec Bontang Utara tertanggal 27 September 2011, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Permohonan Pengukuran Tanah Perbatasan tertanggal 06 Februari 2017, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lahan tertanggal 8 Februari 2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Undangan Rapat tertanggal 26 Maret 2018, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Notulen Rapat, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 513/PT/CMTU/1992. tertanggal 17 September 1992, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Penggugat kepada Walikota Bontang, tertanggal 21 Desember 2017, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Penggugat kepada Walikota Bontang, tertanggal 17 April 2018, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Dokumen Penilaian Properti, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Perjanjian jual beli tanah tertanggal 10 Februari 1998, diberi tanda bukti P-12;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya kecuali bukti P-2 s/d P-11 tidak dapat diperlihatkan asli suratnya dipersidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu :

1. Jauharuddin Ibnu

1. Saksi **Jauharuddin Ibnu**, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan tanah Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat dimana tanah milik Penggugat dibangun taman Adipura;
 - Bahwa setahu Saksi, tanah Penggugat terletak di Jalan Tendean Kelurahan Bontang Kuala;
 - Bahwa tanah milik Penggugat tersebut adalah tanah milik orang tua Saksi yang bernama Ibnu Abbas lalu dijual kepada Penggugat seharga Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa jual beli terjadi pada tahun 1998;
 - Bahwa alas hak yang dimiliki adalah berupa segel / surat pelepasan hak dari kecamatan;
 - Bahwa orang tua Saksi (Ibnu Abbas) memperoleh tanah dari jual beli dengan H.Achmad;
 - Bahwa tanah tersebut adalah rawa akan tetapi sekarang telah dibangun taman adipura;
 - Bahwa batas - batas tanah objek sengketa setahu Saksi :

Utara	: Sungai;
Selatan	: Ahmad;
Timur	: Ismail;
Barat	: Ali Kasim;
 - Bahwa objek sengketa adalah seluas 15 m x 83 m, dan keseluruhan saat ini telah dibangun taman Adipura;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr.Joni Kusuma;
 - Bahwa setahu Saksi, Penggugat dahulu menggarap tanam dengan bercocok tanam;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa jual beli tersebut adalah dari orang tua Saksi;
- Atas keterangan Saksi, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.**

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama - sama telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang diberi tanda T.TT-1 yaitu :

1. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Garapan Nomor 593.83/1445/Kec Bontang Utara tertanggal 27 September 2011, diberi tanda bukti T.TT-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perwatasan An.Imansyah Amin tertanggal 6 Oktober 1994, diberi tanda bukti T.TT-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan tertanggal 27 September 2011, diberi tanda bukti T.TT-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perwatasan tertanggal 6 Oktober 1994, diberi tanda bukti T.TT-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Perwatasan tertanggal 24 Mei 2001, diberi tanda bukti T.TT-5;
6. Asli Peta Situasi Lahan Taman Adipura tertanggal 18 Nopember 2022, diberi tanda bukti T.TT-6;
7. Asli Peta Situasi Lahan Taman Adipura tertanggal 18 Nopember 2022, diberi tanda bukti T.TT-7;
8. Asli Peta Situasi Tanah Taman Adipura tertanggal 18 Nopember 2022, diberi tanda bukti T.TT-8;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya kecuali bukti T.TT-5 tidak dapat diperlihatkan asli suratnya dipersidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi, yaitu :

1. Maman Suparman

1. Saksi **Maman Suparman**, memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya permasalahan tanah Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat dimana Penggugat mengklaim memiliki tanah yang saat ini telah dibangun taman Adipura;
- Bahwa setahu Saksi, tanah objek sengketa terletak di Rt.15 Kelurahan Bontang Kuala yang saat ini telah dibangun taman Adipura;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa tidak keseluruhan taman Adipura akan tetapi sebagian kecil disebelah timur;
- Bahwa Taman Adipura dibangun oleh Pemerintah Kota Bontang diatas tanah yang dibeli sebanyak 2 (dua) kapling yaitu jual beli dengan Sdr.Joni Kusuma

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tanah tersebut diperoleh membeli dari Sdr.Imansyah dan jual beli dengan Sdr.Irwansyah;

- Bahwa alas hak yang dimiliki adalah berupa segel / surat pelepasan hak dari kecamatan;
- Bahwa pada tahun 2011 dilakukan survei langsung yang dihadiri oleh pertanahan, pemerintahan dan bapak Joni, Imansyah dan Irwansyah;
- Bahwa setahu Saksi tanah milik bapak Joni Kusuma adalah 35x91 m sedangkan tanah H.Irwansyah adalah 58x85m;
- Bahwa tanah Bapak Imansyah tidak seluruhnya dijual kepada Sdr.Joni, setelah dilakukan pengukuran ternyata ada kelebihan tanah dan tanah tersebut diserahkan ke Pemerintah;
- Bahwa adanya perbedaan ukuran antara surat dengan pengukuran digital adalah karena ada perbedaan metode pengambilan ukuran dimana surat segel adalah dengan metode manual sedangkan citra satelit dengan menggunakan digital sehingga hasil pengukurannya adalah akurat;
- Bahwa Metode yang digunakan adalah bernama Metode Kadastral dengan alat ukur digital;
- Bahwa setelah Saksi menggunakan metode tersebut, menurut Saksi tanah milik Penggugat tidak termasuk dalam Kawasan Taman Adipura akan tetapi bersebelahan dengan taman Adipura yang saat ini dikuasai oleh orang lain;
- Bahwa tingkat eror alat digital yang digunakan Saksi adalah 1%;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya komplain Penggugat kepada Pemerintah Kota akan tetapi Saksi tidak mengetahui penyelesaiannya dan Saksi tidak mengetahui adanya pengukuran dan notulen tahun 2017;

Atas keterangan Saksi, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek perkara pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* tertanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana Tergugat telah menyerobot lahan milik Penggugat tanpa seijin Penggugat sehingga akhirnya kini Penggugat menuntut Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah perbatasan tersebut dan tuntutan lainnya sebagaimana diuraikan dalam bagian petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok permasalahan perkara ini dipandang perlu terlebih dahulu dipertimbangkan adanya perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan HIR memang tidak diatur perihal perubahan surat gugatan. Adanya perubahan gugatan adalah diatur dalam RV Pasal 127 yang berbunyi, "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*".

Menimbang, bahwa Hakim leluasa untuk menentukan sampai dimana perubahan surat gugatan itu diperkenankan, sebagai patokan ketentuan perubahan gugatan diperkenankan, asalkan kepentingan kedua belah pihak, baik kepentingan Penggugat dan ataupun terutama kepentingan Tergugat sebagai orang yang diserang dan oleh karenanya berhak untuk membela diri, jangan sampai dirugikan dengan perubahan gugatan tersebut (Retnowulan Sutantio, dkk., Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Penerbit Alumni, Bandung, tahun 1986, hal 23);

Menimbang, bahwa perubahan surat gugatan

1. Halaman 4 angka angka 13 **semula tertulis**

Bahwa atas perbuatan melawan hukum TERGUGAT yang mengakibatkan kerugian materil pada PENGUGAT sebesar = $1.245 \text{ M}^2 \times \text{Rp.1.500.000,-} = \text{Rp.1.867.500.000,-}$ (satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

menjadi

Bahwa atas perbuatan melawan hukum TERGUGAT yang mengakibatkan kerugian materil pada PENGUGAT sebesar = $1.245 \text{ M}^2 \times \text{Rp.1.500.000,-} = \text{Rp.1.867.500.000,-}$ (satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

2. Halaman 4 dalam pokok perkara (petitum) angka 4 **semula tertulis**

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat, untuk Membayar ganti rugi lahan seluas 1.245M² sebesar Rp.1,867.500.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah;

menjadi

Menghukum Tergugat, untuk Membayar ganti rugi lahan seluas 1.245M² sebesar Rp.1.867.500.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan adalah hanya sehubungan tanda baca tidak mengubah atau menambah pokok gugatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat perubahan gugatan dalam perkara a quo dapat diperkenankan, mengingat perubahan gugatan Penggugat dilakukan pada saat Tergugat belum menyampaikan jawabannya, dan atas perubahan gugatan Penggugat, tidak ada kepentingan hukum yang dirugikan;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca jawaban yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat, Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi atau tangkisan secara tegas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan *Error in Persona* karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat maupun dalil bantahan Tergugat ada perbedaan batas - batas tanah objek sengketa sehingga Tergugat dan Turut Tergugat bukanlah pihak yang harus ditarik dalam perkara ini;
 2. Gugatan Penggugat kurang pihak / *plurium litis consortium* karena berdasarkan fakta dilapangan didapatkan obyek sengketa yang saat ini Penggugat ajukan sebagai sengketa dengan Tergugat dan Turut Tergugat ada pihak yang telah menguasainya juga;
 3. Gugatan Penggugat *obscuur libel* karena ada ketidaksesuaian batas - batas dalam alas hak Penggugat jika dilakukan overlay sehingga objek sengketa bukan berada pada objek yang dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat;
- sehingga oleh karena alasan - alasan yang dikemukakan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan/jawabannya yang diajukan dalam Replik tertanggal 14 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruhnya Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat angka (1) karena Gugatan Penggugat tepat dalam menempatkan Tergugat dalam Perkara aquo karena Tergugat telah menguasai lahan Penggugat dengan tanpa alas hak yang sah;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruhnya Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat angka (2) karena gugatan Penggugat tidak kurang pihak karena yang menguasai lahan Penggugat dengan tidak beralas Hukum adalah Tergugat semata tidak ada pihak yang lain;
3. Bahwa Penggugat menolak seluruhnya Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat angka (3) karena objek sengketa jelas posisinya yaitu di dahulu terletak RT.01 Desa Bontang Kuala Provinsi Kalimantan Timur sekarang beralamat di Jl Piere Tandean , Kelurahan Bontang Kuala Kecamatan Bontang Utara Provinsi Kalimantan Timur sesuai Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah (SPPHAT) No : 593.83/92/III/1998 tertanggal 7 Maret 1998.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 Rbg, perihal tangkisan (eksepsi), eksepsi atau tangkisan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat kecuali tentang suatu hal yang hakim tidak berwenang tidak dapat ditimbang sendiri – sendiri, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan secara bersama – sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat adalah tidak menyangkut masalah kewenangan mengadili maka akan dipertimbangkan Majelis Hakim bersama – sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai sebagai berikut :

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran baik formil maupun materiil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan oleh karenanya gugatan menjadi tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat kesatu dan kedua antara satu dan lain adalah ada hubungannya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama - sama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yakni gugatan Penggugat adalah Gugatan *Error in Persona* karena berdasarkan dalil gugatan Penggugat maupun dalil bantahan Tergugat ada perbedaan batas - batas tanah objek sengketa sehingga Tergugat dan Turut Tergugat bukanlah pihak yang harus ditarik dalam perkara ini dan Gugatan Penggugat kurang pihak / *plurium litis consortium* karena berdasarkan fakta dilapangan didapatkan obyek sengketa yang saat ini Penggugat ajukan sebagai sengketa dengan Tergugat dan Turut Tergugat ada pihak yang telah menguasainya juga;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah menjadi hak Penggugat dalam mengajukan gugatan dan untuk menggugat pihak yang dirasanya melanggar haknya atau merugikan dirinya namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak - pihak yang duduk berperkara harus tepat agar gugatan tersebut tidak mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum acara perdata, *error in persona* dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu;

1. Diskualifikasi in Person yaitu menyangkut kewenangan dan kemampuan bertindak, disini dikelompokkan dalam 2 (dua) bentuk sebagai berikut;
 - a. *Unrechts Bevoegheid* atau tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian menuntut pembatalan perjanjian, atau seorang yang bertindak untuk mewakili kelompok atau perseroan atau sebagai pejabat publik didudukan sebagai pribadi bukan mewakili kelompok (vide Putusan Mahkamah Agung No : 3175/K/Pdt/1983, tanggal 17 Januari 1985);
 - b. *Personale Misserabiles* atau orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum, yaitu orang-orang yang masih dibawah umur atau perwalian dan pengampuan, apabila mereka bertindak atau didudukkan sebagai pihak tanpa melibatkan wali atau pengampunya;
2. *Gemis aanhoeda nigheid* atau salah sasaran orang atau pihak yang digugat, hal ini terjadi apabila seseorang yang didudukan sebagai Tergugat atau orang yang dituntut oleh Penggugat benar-benar tidak mempunyai hubungan hukum terkait dengan gugatan Penggugat, tidak cakap atau tidak mempunyai legal standing dalam kaitannya Tergugat merupakan suatu badan hukum seperti Perkumpulan, Perseroan maupun Badan Hukum Publik;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Plurium Litis Consortium* atau gugatan sebagai kekurangan pihak atau tidak lengkap masih ada orang lain yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau harus ditarik sebagai Tergugat (vide Putusan Mahkamah Agung No : 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 dan Putusan Mahkamah Agung No : 186 K/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2020 Sebagai Pedoman Melaksanakan Tugas Bagi Pengadilan, yakni mengenai Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah pada pokoknya menyatakan "*Dalam gugatan kepemilikan tanah, Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai obyek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai obyek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak*";

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa, berdasarkan Pasal 180 Rbg dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek perkara pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023 yang dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis Hakim telah mendapatkan gambaran dan fakta mengenai objek sengketa yakni bahwa antara Penggugat dan Tergugat maupun Turut Tergugat menunjuk objek sengketa yang sama dalam perkara a quo. Selain itu pada saat Pemeriksaan Setempat tersebut tidak ada pihak lain yang menguasai objek sengketa dan mengenai adanya perbedaan batas dalam surat bukti kepemilikan adalah dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara dan tidak mengakibatkan surat gugatan cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1883 K/Pdt/1984 dalam kaidahnya mengatakan pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh, tidak perlu digugat, apabila orang itu telah diperiksa sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan (*fundamentum petendi/posita*) yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat/Turut Tergugat memperoleh tanah tersebut adalah Bapak Jhony Kusuma yang mana lebar sebelah utara adalah 54 m berdasarkan surat tanah perbatasan sedangkan fakta dilapangan adalah 68,90 m.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Penggugat tidak pernah mendalilkan darimana Penggugat memperoleh hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Bapak Jhony Kusuma tidak pernah dihadirkan sebagai Saksi dipersidangan atau pihak dari siapa Penggugat memperoleh hak atas tanah kecuali Saksi Jauharuddin Ibnu yang menerangkan bahwa orang tuanya yang bernama Ibnu Abbas menjual tanah kepada Penggugat namun demikian saksi merupakan saksi auditu dimana Saksi hanya mendengar cerita dan Majelis Hakim setelah memperhatikan bukti surat Penggugat terdapat perbedaan dengan fakta persidangan mengenai darimana hak Penggugat atas tanah tersebut diperoleh;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa a quo adalah mengenai kepemilikan tanah dan adanya 2 (dua) surat yang saling tumpang tindih diatas tanah sengketa sehingga agar sengketa ini dapat diselesaikan maka semua pihak yang berhubungan dengan objek sengketa harus diikutsertakan dalam gugatan Penggugat, yakni dalam perkara a quo adalah pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh yakni Bapak Jhony Kusuma dan pihak dari siapa Penggugat memperoleh hak atas tanah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat bahwa gugatan mengandung cacat formil karena kurang pihak dengan mempertimbangkan sendiri karena tidak sependapat dengan uraian dalil eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat adalah beralasan dan berdasar hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi eksepsi yang lainnya namun demikian Majelis Hakim dengan memperhatikan materi eksepsi yang diajukan Para Tergugat dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan keseluruhan materi eksepsi demi kepentingan hukum para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yakni gugatan Penggugat Gugatan *obscuur libel* karena ada ketidaksesuaian batas - batas dalam alas hak Penggugat jika dilakukan overlay sehingga objek sengketa bukan berada pada objek yang dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah telah masuk dalam bagian pokok perkara dan Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikannya diperlukan proses pemeriksaan dengan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan dipersidangan maka eksepsi Tergugat adalah tidak beralasan dan berdasar hukum sehingga sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum diatas, eksepsi Para Tergugat sepanjang mengenai *Exceptio Plurium Litis Consortium* / kurang pihak adalah beralasan dan berdasar hukum sehingga patut dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 162 Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ngurah Manik Sidartha, S.H., dan Anna Maria Stephani Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada hari Kamis,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Maret 2023, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartinah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat dan kuasa Turut Tergugat secara elektronik melalui aplikasi *e-court*;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

2. Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti

Hartinah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses/ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	900.000,00
4. PNBPN panggilan	Rp	40.000,00
5. Pemeriksaan Setempat (PS)	Rp	700.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.740.000,00

(Satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)